



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan Abd. Sani Gani RT. 28 Kode Pos. 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarindakota.go.id

e-mail : sungaikeledang88@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH SUNGAI KELEDANG

NOMOR : 100.3.1.4/1460/400.09.002

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN (SP)
DI LINGKUNGAN KELURAHAN SUNGAI KELEDANG
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik.
 - b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009.
- Mengingat :**
1. UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820)
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan lembaran Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pemeentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menetapkan tentang Standar Pelayanan (SP) Kelurahan Sungai Keledang Tahun 2023
- KEDUA** : Menetapkan tentang Standar Pelayanan (SP) akan dilaksanakan sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh seluruh Pegawai Kelurahan Sungai Keledang Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Januari 2024

